



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ayu Emik Agustini alias Ayu
2. Tempat lahir : Gelgel
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 3 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Minggir, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa Ayu Emik Agustini alias Ayu ditangkap pada tanggal 3 Juni 2022;

Terdakwa Ayu Emik Agustini alias Ayu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri, meskipun telah diberitahukan akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU** terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana” ***Telah melakukan perbuatan dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana pasal 4 ayat (1) “, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sesuai dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah **HP Merk XIOMI POCO X3 NF**, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692 yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar indosat (IM3) dengan Nomor **+6285737256607**.
 - 1 (satu) lembar Screen shoot **Aplikasi Rekam Layar** yang terdapat pada 1 (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692.-
 - 1 (satu) lembar Screen shootan **Media didalam aplikasi Whatsapp** pada akun Pungkitik dengan Nomor Whatsapp +6285932220629

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat pada 1 (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692.

- 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun **Sara Subret** dengan Nomor Whatsapp **+6285737256607 (akun Whatsapp milik I MADE SARA WINATA ALS. SARA).**
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun **Kadek Puspita** dengan Nomor whatsapp **+6281237849433 (milik NI KADEK PUSPITA DEWI).**
- 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun **Pungkitik** dengan Nomor Whatsapp **+6285932220629 (milik NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA).**
- 1 (satu) buah rekaman Vidio dengan durasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik.
- 1 (satu) lembar screen shoot pesan chat whatsapp yang berisi pengiriman video pornografi dari akun whatsapp **Sara Subret** ke akun whatsapp **Pungkitik.**

Adapun Barang Bukti tersebut disita dari tersangka atas nama I MADE SARA WINATA als SARA.

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru, IMEI 1 : 860591056999532, IMEI 2: 860591056999524 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (XL) dengan nomor 085932220629.
- 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun . **(titik)** dengan Nomor Whatsapp **+6285932220629 (milik NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA).**
- 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun **Synggggg** dengan Nomor Whatsapp **+6285737256607 (milik I MADE SARA WINATA ALS. SARA).**
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun **Pitaaa** dengan Nomor whatsapp **+6281237849433 (milik NI KADEK PUSPITA DEWI).**
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun **Kk Ayuk** dengan Nomor whatsapp **+6281805613957 (milik AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU).**

Adapun Barang Bukti tersebut disita dari tersangka atas nama NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA.

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 plus warna gold, IMEI : 354455062143977, yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar (XL) dengan Nomor **087840038425**.
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun **Ayutiniiii** dengan Nomor whatsapp **+6281805613957** (milik **AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU**).
- 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun **.icaaa** dengan Nomor Whatsapp **+6285932220629** (milik **NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA**).
- 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun **Sayangku** dengan Nomor Whatsapp **+62881037918545** (milik **I GEDE KRISNADINATA ALS. GEDE**).
- 1 (satu) lembar screen shoot bukti Riwayat pengiriman video porno dari akun whatsapp **.icaaa** milik (**NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA**) kepada akun whatsapp **Ayutiniiii** (milik **AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU**).

Adapun Barang Bukti tersebut disita dari tersangka atas nama AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU.

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone Xmax, warna Hitam, IMEI 1 : 357290099692465, IMEI 2: 357290099806958 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (Smartfren) dengan nomor 0881037042859.
- 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun **Dedeney** dengan Nomor Whatsapp **+62881037918545** (milik **I GEDE KRISNADINATA ALS. GEDE**).
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun **Ayank** dengan Nomor whatsapp **+6281805613957** (milik **AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU**).
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi group Whatsapp atas nama "Rebble Little".
- 1 (satu) lembar screen shoot bukti Riwayat pengiriman video porno ke group whatsapp atas nama "Rebble Little".

Adapun Barang Bukti tersebut disita dari tersangka atas nama I GEDE KRISNADINATA ALS. GEDE.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa I MADE SARA WINATA Als. SARA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan atau permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU bersama-sama dengan anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA dan anak I GEDE KRISNADINATA Als GEDE, pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Toko Tamara Kec. Klungkung Kab, Klungkung atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **"Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana pasal 4 ayat (1) ", yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari tanggal lupa sekira bulan Januari Tahun 2022, saat Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA sedang jalan-jalan bertemu dan berkenalan dengan anak NI KADEK PUSPITA DEWI di Lapangan Puputan Klungkung. Selanjutnya dari perkenalan tersebut, Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA dan anak NI KADEK PUSPITA DEWI sering berkomunikasi via aplikasi Whatsapp tanpa bisa bertemu secara langsung, hingga pada hari tanggal Lupa sekira bulan Pebruari 2022 antara Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA dengan anak NI KADEK PUSPITA DEWI sepakat untuk saling berpacaran.
- Bahwa berselang beberapa hari setelah Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA dengan anak NI KADEK PUSPITA DEWI resmi pacaran, sekira di akhir Bulan Pebruari 2022 sekira Pukul 19.00 Wita , pada saat Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA berada Dalam Kamar Rumahnya di Banjar Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta, Kecamatan sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali.

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian dengan mempergunakan Handphone Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA yaitu : 1 (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1 : 867809055186684, IMEI 2 : 867809055186692 yang didalam handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar Indosat (IM3) dengan nomor **+6285737256607**, Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA melakukan panggilan Vidio Call (VC) melalui aplikasi Whatsapp tersebut atas nama akun **Sara Subret** dengan Nomor Whatsapp **+6285737256607** dengan pacarnya yaitu anak NI KADEK PUSPITA DEWI dengan nama akun whatsappnya atas nama akun **Kadek Puspita** dengan Nomor whatsapp **+6281237849433**. Bahwa anak NI KADEK PUSPITA DEWI saat panggilan Vidio Call (VC) tersebut sedang berada di dalam Kamar Kosannya yang beralamat di Lingkungan Besang, Kelurahan semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Topik pembicaraan antara Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA dengan anak NI KADEK PUSPITA DEWI saat itu dalam panggilan Vidio Call (VC), membicarakan topik Hot/yang berbau Forno, selanjutnya Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA mengajak anak NI KADEK PUSPITA DEWI untuk melakukan aktivitas mandi bersama dengan masih dalam posisi panggilan Vidio Call (VC).

- Bahwa setelah sama-sama sepakat untuk melakukan mandi bersama Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA dengan anak NI KADEK PUSPITA DEWI yang saat itu masih dalam posisi panggilan Vidio Call (VC), secara bersama-sama masuk ke dalam kamar mandi masing-masing, setelah berada di dalam Kamar mandi langsung membuka pakaian masing-masing hingga sama-sama dalam posisi telanjang bulat. Kemudian pada saat anak NI KADEK PUSPITA DEWI mulai dan atau sudah dalam posisi mandi, tanpa sepengetahuan dari anak NI KADEK PUSPITA DEWI. Kemudian Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA melakukan perekaman mempergunakan Handphonenya terhadap aktivitas/kegiatan mandi yang dilakukan anak NI KADEK PUSPITA DEWI dengan mengaktifkan/menghidupkan aplikasi **REKAM LAYAR** pada Handphonenya. Setelah aplikasi **REKAM LAYAR** pada Handphonenya berhasil melakukan perekaman, dimana perekaman tersebut berlangsung selama durasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh



enam) detik sejak Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA mulai mengaktifkan aplikasi **REKAM LAYAR** pada Handphonenya. Kemudian Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA mematikan perekaman yang dilakukannya tersebut, dimana Vidio hasil rekaman tersebut secara otomatis tersimpan pada aplikasi Galeri/album di Handphonenya.

- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan february tahun 2022 Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA dan anak NI KADEK PUSPITA DEWI putus hubungan dan menjalin hubungan dengan anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wita anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA sedang berkumpul dengan Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA dan temannya yakni Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI Als AYU di rumah anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA, kemudian anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA melihat-lihat HP milik Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA dan anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA menemukan video berisi rekaman anak NI KADEK PUSPITA DEWI sedang mandi, kemudian anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA mengirim video tersebut ke HP miliknya melalui HP Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA.
- Bahwa kemudian anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA mengenali pemeran dalam video tersebut dan hendak menemuinya bersama dengan Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU, selanjutnya mereka berangkat ke rumah anak NI KADEK PUSPITA DEWI namun sebelumnya anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA mengatakan kepada Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU “aku pinjam HP mu untuk menyimpan video ini dan HP ku untuk merekam suara puspita (anak NI KADEK PUSPITA DEWI), aku mau kerumahnya mau ngasi tau orangtuanya” kemudian Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU menyetujui hal tersebut dan ikut ke rumah anak NI KADEK PUSPITA DEWI.
- Bahwa sesampainya di rumah anak NI KADEK PUSPITA DEWI, selanjutnya anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA memperlihatkan video tersebut kemudian anak NI KADEK PUSPITA DEWI mengatakan “kita kan sama-sama perempuan jangan sampai ada yang tau vidioku” dan menyuruh anak I LUH KETUT CAHAYU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GRACIA Als ICA untuk menghapus video tersebut yang kemudian anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA dan Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU menghapus video tersebut kemudian pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU datang ke toko Tamara untuk bertemu dengan anak I GEDE KRISNADINATA Als GEDE yang sedang nongkrong dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU menunjukkan video anak NI KADEK PUSPITA DEWI yang sedang mandi yang awalnya Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU mengaku sudah menghapus video tersebut, namun nyatanya video tersebut masih disimpan dan kemudian saat anak I GEDE KRISNADINATA ALS. GEDE meminta dikirimkan video tersebut Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU, kemudian mengirimkan video tersebut dengan aplikasi WA ke HP anak I GEDE KRISNADINATA ALS. GEDE.
- Bahwa setelah anak I GEDE KRISNADINATA ALS. GEDE menerima video tersebut, keesokan harinya yakni pada tanggal 8 Mei sekitar jam 08.00 Wita, anak I GEDE KRISNADINATA mengirimkan video tersebut ke grup WA Rebble Litte.
- Bahwa benar Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU menyebarluaskan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, Sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan penelitian barang bukti pada tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I MADE DWI ARITANAYA, SH., ACE, CCPA, CCLO selaku pemeriksa Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali dengan hasil pemeriksaan barang bukti elektronik berupa :
 - 1 (satu) buah **HP Merk XIOMI POCO X3 NF**, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692 yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar indosat (IM3) dengan Nomor **+6285737256607 (tanpa password)**, ditemukan:
 1. Video dengan nama **"VID-20220507-WA0046.mp4"** yang tersimpan di Handphone dengan path : Media/Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent/,
 2. Ditemukan aplikasi **"Rekam Layar"** yang terinstal pada HP

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditemukan aplikasi **"Whatsapp"** yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama **"Sara Subret"** dengan nomor **"+6285737256607"**
 4. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama **"Kadek Puspita"** dengan nomor **+6281237849433**
 5. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama **"Pungkitik"** dengan nomor **"+6285932220629"** dan ditemukan adanya chat antara akun **"Sara Subret"** dengan **pungkitik** dimana akun **"Sara Subret"** mengirimkan video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik kepada **"Pungkitik"** pada tanggal 7 Mei 2022 pukul 17.30 wita serta ditemukan adanya file video tersebut pada media chat whatsapp
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru, IMEI 1 : 860591056999532, IMEI 2: 860591056999524 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (XL) dengan nomor 085932220629 (**password 000000**), ditemukan :
 1. Ditemukan aplikasi **"Whatsapp"** yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama **"."** dengan nomor **"+6285932220629"**
 2. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama **"Syngggggg"** dengan nomor **"+6285737256607"** dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun **"."** dengan **"Syngggggg"**
 3. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama **"Pitaaa"** dengan nomor **"+6281237849433"** dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun **"."** dengan **"Pitaaa"**
 4. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama **"Kk Ayu"** dengan nomor **"+6281805613957"** dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun **"."** dengan **"Kk Ayu"**
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 plus warna gold, IMEI : 354455062143977, yang didalam Handphone tersebut berisikan

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Prabayar (XL) dengan Nomor **087840038425** (password **5858**), ditemukan :

1. Ditemukan aplikasi **"Whatsapp"** yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama **"Ayutiniiii"** dengan nomor **" +6287840038425 "**
2. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama **".icaaa"** dengan nomor **" +6285932220629 "** dan ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik dari akun **".icaaa"** kepada **"Ayutiniiii"** pada tanggal 7 Mei 2022 pukul 18.24 Wita,
3. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama **"Ahlingku"** dengan nomor **" +62881037918545 "** dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun **"Ayutiniiii"** dengan **"Ahlingku"**,
4. Ditemukan adanya video dengan nama **"9521e7d1-8f3a-41a6-9067-fc012d651cd8.mp4"** yang tersimpan di Handphone dengan <pathPhone/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.watsapp.WhatsApp.shared/Message/Media/6285932220629@s.whatsapp.net>

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone Xmax, warna Hitam, IMEI 1 : 357290099692465, IMEI 2: 357290099806958 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (Smartfren) dengan nomor 0881037042859. (password 9090), ditemukan :
 1. Ditemukan aplikasi **"Whatsapp"** yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama **"Dedeney"** dengan nomor **" +62881037918545 "**
 2. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama **"Ayank"** dengan nomor **" +6281805613957 "** dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun **"Dedeney"** dengan **"Ayank"**,
 3. Ditemukan adanya Group Whatsapp dengan nama **"Rebble Little"** dan ditemukan adanya balasan chat di gorup **"Rebble Little"** dari akun

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “**Mnganang**” yang menandai video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik yang dikirim oleh akun “Dedeney” pada tanggal 8 Mei 2022 pukul 08.54 Wita, dengan tampilan sebagai berikut :
- “**+6285739010969(mendut mocee)**” yang menandai video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik yang dikirim oleh akun “Dedeney” pada tanggal 8 Mei 2022 pukul 10.30 Wita, dengan tampilan sebagai berikut :
- 4. Ditemukan adanya video dengan nama “**A855380A-08AD-40A3-931E-E5C331A015ED.mp4**” yang tersimpan di Handphone dengan path **Dedeney/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.Whatsapp.shared/Outbox**, dengan rincian sebagai berikut :
- Bahwa kesimpulan ahli terhadap video yang dibuat menggunakan aplikasi rekaman layar pada aplikasi whatsapp saat melakukan video call merupakan :
 1. File video dengan nama “**VID-20220507-WA0046.mp4**” yang tersimpan di Handphone dengan path : **Media/Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent/** yang terdapat di dalam 1 (satu) buah **HP Merk XIOMI POCO X3 NF**, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692 yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar indosat (IM3) dengan Nomor **+6285737256607 (tanpa password)** ;
 2. File **Vidio** dengan nama “**9521e7d1-8f3a-41a6-9067-fc012d651cd8.mp4**” yang tersimpan di Handphone dengan path **iPhone/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.Whatsapp.shared/Message/Media/6285932220629@s.whatsapp.net**, yang terdapat/ditemukan di Dalam 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 plus warna gold, IMEI : 354455062143977, yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar (XL) dengan Nomor **087840038425 (password 5858)**.
 3. File **Vidio** adanya video dengan nama “**A855380A-08AD-40A3-931E-E5C331A015ED.mp4**” yang tersimpan di Handphone

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan path
Dedeney/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsa
pp.WhatsApp.shared/Outbox” yang diketemukan di Dalam 1
(satu) buah handphone merk Iphone Xmax, warna Hitam, IMEI 1
: 357290099692465, IMEI 2: 357290099806958 yang didalam
handphone tersebut berisikan kartu prabayar (Smartfren)
dengan nomor 0881037042859. (password 9090)).

adalah merupakan video yang dibuat menggunakan aplikasi
rekaman layar pada aplikasi whatsapp saat melakukan video call.
Dari hasil analisa diketahui bahwa terhadap video tersebut tidak
ditemukan adanya editan.

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 14.00 Wita Saksi I WAYAN SENTANA yang merupakan paman dari anak NI KADEK PUSPITA DEWI menerima informasi dari Saksi I MADE ADNYANA ALS. TUT DE mengenai video tersebut yang kemudian Saksi WAYAN SENTANA meneruskan informasi tersebut kepada orangtua anak NI KADEK PUSPITA DEWI.
- Bahwa kemudian Saksi WAYAN SENTANA selaku orangtua anak NI KADEK PUSPITA DEWI mengundang Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA dan anak NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA untuk menjelaskan video tersebut sampai tersebar ke masyarakat luas.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU, Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA, anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA dan anak I GEDE KRISNADINATA Als GEDE, sehingga anak NI KADEK PUSPITA DEWI mengalami malu, trauma mendalam, menangis terus, murung serta malam harinya anak NI KADEK PUSPITA DEWI mengalami demam, sesak nafas dan kejang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang R.I. Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU, pada hari Sabtu tanggal 07 Mei 2022 sekira pukul 20.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bertempat di Toko Tamara Kec. Klungkung Kab, Klungkung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari tanggal lupa sekira bulan Januari Tahun 2022, saat Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA sedang jalan-jalan bertemu dan berkenalan dengan anak NI KADEK PUSPITA DEWI di Lapangan Puputan Klungkung. Selanjutnya dari perkenalan tersebut, Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA dan anak NI KADEK PUSPITA DEWI sering berkomunikasi via aplikasi Whatsapp tanpa bisa bertemu secara langsung, hingga pada hari tanggal Lupa sekira bulan Pebruari 2022 antara Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA dengan anak NI KADEK PUSPITA DEWI sepakat untuk saling berpacaran.
- Bahwa selang beberapa hari setelah Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA dengan anak NI KADEK PUSPITA DEWI resmi pacaran, sekira di akhir Bulan Pebruari 2022 sekira Pukul 19.00 Wita , pada saat Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA berada Dalam Kamar Rumahnya di Banjar Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta, Kecamatan sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Kemudian dengan mempergunakan Handphone Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA yaitu : 1 (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1 : 867809055186684, IMEI 2 : 867809055186692 yang didalam handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar Indosat (IM3) dengan nomor **+6285737256607**, Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA melakukan panggilan Vidio Call (VC) melalui aplikasi Whatsapp tersebut atas nama akun **Sara Subret** dengan Nomor Whatsapp **+6285737256607** dengan pacarnya yaitu anak NI KADEK PUSPITA DEWI dengan nama akun whatsappnya atas nama akun **Kadek Puspita** dengan Nomor whatsapp **+6281237849433**. Bahwa anak NI KADEK PUSPITA DEWI saat panggilan Vidio Call (VC) tersebut sedang berada di dalam

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Kosannya yang beralamat di Lingkungan Besang, Kelurahan semarapura Kaja, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Topik pembicaraan antara Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA dengan anak NI KADEK PUSPITA DEWI saat itu dalam panggilan Vidio Call (VC), membicarakan topik Hot/ yang berbau Forno, selanjutnya Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA mengajak anak NI KADEK PUSPITA DEWI untuk melakukan aktivitas mandi bersama dengan masih dalam posisi panggilan Vidio Call (VC).

- Bahwa setelah sama-sama sepakat untuk melakukan mandi bersama Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA dengan anak NI KADEK PUSPITA DEWI yang saat itu masih dalam posisi panggilan Vidio Call (VC), secara bersama-sama masuk ke dalam kamar mandi masing-masing, setelah berada di dalam Kamar mandi langsung membuka pakaian masing-masing hingga sama-sama dalam posisi telanjang bulat. Kemudian pada saat anak NI KADEK PUSPITA DEWI mulai dan atau sudah dalam posisi mandi, tanpa sepengetahuan dari anak NI KADEK PUSPITA DEWI. Kemudian Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA melakukan perekaman mempergunakan Handphonenya terhadap aktivitas/kegiatan mandi yang dilakukan anak NI KADEK PUSPITA DEWI dengan mengaktifkan/menghidupkan aplikasi **REKAM LAYAR** pada Handphonenya. Setelah aplikasi **REKAM LAYAR** pada Handphonenya berhasil melakukan perekaman, dimana perekaman tersebut berlangsung selama durasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik sejak Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA mulai mengaktifkan aplikasi **REKAM LAYAR** pada Handphonenya. Kemudian Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA mematikan perekaman yang dilakukannya tersebut, dimana Vidio hasil rekaman tersebut secara otomatis tersimpan pada aplikasi Galeri/album di Handphonenya.
- Bahwa kemudian sekitar akhir bulan februari tahun 2022 Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA dan anak NI KADEK PUSPITA DEWI putus hubungan dan menjalin hubungan dengan anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 sekitar jam 15.00 Wita anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA sedang berkumpul

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA dan temannya yakni Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI Als AYU di rumah anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA, kemudian anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA melihat-lihat HP milik Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA dan anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA menemukan video berisi rekaman anak NI KADEK PUSPITA DEWI sedang mandi, kemudian anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA mengirim video tersebut ke HP miliknya melalui HP Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA.

- Bahwa kemudian anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA mengenali pemeran dalam video tersebut dan hendak menemuinya bersama dengan Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU, selanjutnya mereka berangkat ke rumah anak NI KADEK PUSPITA DEWI namun sebelumnya anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA mengatakan kepada Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU “aku pinjam HP mu untuk menyimpan video ini dan HP ku untuk merekam suara puspita (anak NI KADEK PUSPITA DEWI), aku mau kerumahnya mau ngasi tau orangtuanya” kemudian Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU menyetujui hal tersebut dan ikut ke rumah anak NI KADEK PUSPITA DEWI.
- Bahwa sesampainya di rumah anak NI KADEK PUSPITA DEWI, selanjutnya anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA memperlihatkan video tersebut kemudian anak NI KADEK PUSPITA DEWI mengatakan “kita kan sama-sama perempuan jangan sampai ada yang tau vidioku” dan menyuruh anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA untuk menghapus video tersebut yang kemudian anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA Als ICA dan Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU menghapus video tersebut kemudian pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU datang ke toko Tamara untuk bertemu dengan anak I GEDE KRISNADINATA Als GEDE yang sedang nongkrong dengan teman-temannya, kemudian Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU menunjukkan video anak NI KADEK PUSPITA DEWI yang sedang mandi yang awalnya Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU mengaku sudah menghapus video tersebut, namun nyatanya video tersebut masih disimpan dan kemudian saat anak I GEDE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNADINATA ALS. GEDE meminta dikirimkan video tersebut Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU, kemudian mengirimkan video tersebut dengan aplikasi WA ke HP anak I GEDE KRISNADINATA ALS. GEDE.

- Bahwa setelah anak I GEDE KRISNADINATA ALS. GEDE menerima video tersebut, keesokan harinya yakni pada tanggal 8 Mei sekitar jam 08.00 Wita, anak I GEDE KRISNADINATA mengirimkan video tersebut ke grup WA Rebble Litte.
- Bahwa benar Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU menyebarluaskan ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, Sesuai dengan berita acara pemeriksaan dan penelitian barang bukti pada tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I MADE DWI ARITANAYA, SH., ACE, CCPA, CCLO selaku pemeriksa Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali dengan hasil pemeriksaan barang bukti elektronik berupa :
 - 1 (satu) buah **HP Merk XIOMI POCO X3 NF**, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692 yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar indosat (IM3) dengan Nomor **+6285737256607 (tanpa password)**, ditemukan:
 1. Video dengan nama **"VID-20220507-WA0046.mp4"** yang tersimpan di Handphone dengan path : Media/Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent/,
 2. Ditemukan aplikasi **"Rekam Layar"** yang terinstal pada HP
 3. Ditemukan aplikasi **"Whatsapp"** yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama **"Sara Subret"** dengan nomor **"+6285737256607"**
 4. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama **"Kadek Puspita"** dengan nomor **+6281237849433**
 5. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama **"Pungkitik"** dengan nomor **"+6285932220629"** dan ditemukan adanya chat antara akun **"Sara Subret"** dengan **pungkitik** dimana akun **"Sara Subret"** mengirimkan video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik kepada **"Pungkitik"** pada tanggal 7 Mei 2022 pukul 17.30 wita serta ditemukan adanya file video tersebut pada media chat whatsapp

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru, IMEI 1 : 860591056999532, IMEI 2: 860591056999524 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (XL) dengan nomor 085932220629 (**password 000000**), ditemukan :
 1. Ditemukan aplikasi “**Whatsapp**” yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama “.” dengan nomor “**+6285932220629**”
 2. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama “**Synggggg**” dengan nomor “**+6285737256607**” dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun “.” dengan “**Synggggg**”
 3. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama “**Pitaaa**” dengan nomor “**+6281237849433**” dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun “.” dengan “**Pitaaa**”
 4. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama “**Kk Ayu**” dengan nomor “**+6281805613957**” dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun “.” dengan “**Kk Ayu**”
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 plus warna gold, IMEI : 354455062143977, yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar (XL) dengan Nomor **087840038425 (password 5858)**), ditemukan :
 1. Ditemukan aplikasi “**Whatsapp**” yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama “**Ayutiniiii**” dengan nomor “**+6287840038425**”
 2. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama “**.icaaa**” dengan nomor “**+6285932220629**” dan ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik dari akun “**.icaaa**” kepada “**Ayutiniiii**” pada tanggal 7 Mei 2022 pukul 18.24 Wita,
 3. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama “**Ahlingku**” dengan nomor “**+62881037918545**” dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun "Ayutiniiii" dengan "Ahlingku",

4. Ditemukan adanya video dengan nama "**9521e7d1-8f3a-41a6-9067-fc012d651cd8.mp4**" yang tersimpan di Handphone dengan pathPhone/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.watsapp.WhatsApp.shared/Message/Media/6285932220629@s.whatsapp.net

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone Xmax, warna Hitam, IMEI 1 : 357290099692465, IMEI 2: 357290099806958 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (Smartfren) dengan nomor 0881037042859. (**password 9090**), ditemukan :

1. **Ditemukan** aplikasi "**Whatsapp**" yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama "**Dedeney**" dengan nomor "**+62881037918545**"
2. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama "**Ayank**" dengan nomor "**+6281805613957**" dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun "Dedeney" dengan "Ayank",
3. Ditemukan adanya Group Whatsapp dengan nama "**Rebble Little**" dan ditemukan adanya balasan chat di gorup "Rebble Little" dari akun

- "**Mnganang**" yang menandai video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik yang dikirim oleh akun "Dedeney" pada tanggal 8 Mei 2022 pukul 08.54 Wita, dengan tampilan sebagai berikut :
- "**+6285739010969(mendut mocee)**" yang menandai video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik yang dikirim oleh akun "Dedeney" pada tanggal 8 Mei 2022 pukul 10.30 Wita, dengan tampilan sebagai berikut :

4. Ditemukan adanya video dengan nama "**A855380A-08AD-40A3-931E-E5C331A015ED.mp4**" yang tersimpan di Handphone dengan pathDedeney/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



.whatsapp.WhatsApp.shared/Outbox, dengan rincian sebagai berikut:

- Bahwa kesimpulan ahli terhadap video yang dibuat menggunakan aplikasi rekaman layar pada aplikasi whatsapp saat melakukan video call merupakan :

1. File video dengan nama "**VID-20220507-WA0046.mp4**" yang tersimpan di Handphone dengan path : **Media/Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent/** yang terdapat di dalam 1 (satu) buah **HP Merk XIOMI POCO X3 NF**, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692 yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar indosat (IM3) dengan Nomor **+6285737256607 (tanpa password)** ;
2. File Vidio dengan nama "**9521e7d1-8f3a-41a6-9067-fc012d651cd8.mp4**" yang tersimpan di Handphone dengan path iPhone/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared/Message/Media/6285932220629@s.whatsapp.net, yang terdapat/diketemukan di Dalam 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 plus warna gold, IMEI : 354455062143977, yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar (XL) dengan Nomor **087840038425 (password 5858)**.
3. File Vidio adanya video dengan nama "**A855380A-08AD-40A3-931E-E5C331A015ED.mp4**" yang tersimpan di Handphone dengan path Dedeney/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared/Outbox yang diketemukan di Dalam 1 (satu) buah handphone merk Iphone Xmax, warna Hitam, IMEI 1 : 357290099692465, IMEI 2: 357290099806958 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (Smartfren) dengan nomor 0881037042859. **(password 9090)**).

adalah merupakan video yang dibuat menggunakan aplikasi rekaman layar pada aplikasi whatsapp saat melakukan video



call. Dari hasil analisa diketahui bahwa terhadap video tersebut tidak ditemukan adanya editan.

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam 14.00 Wita Saksi I WAYAN SENTANA yang merupakan paman dari anak NI KADEK PUSPITA DEWI menerima informasi dari Saksi I MADE ADNYANA ALS. TUT DE mengenai video tersebut yang kemudian Saksi WAYAN SENTANA meneruskan informasi tersebut kepada orangtua anak NI KADEK PUSPITA DEWI.
- Bahwa kemudian Saksi WAYAN SENTANA selaku orangtua anak NI KADEK PUSPITA DEWI mengundang Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA dan anak NI LUH KETUT CAHAYU GRACIA ALS. ICA untuk menjelaskan video tersebut sampai tersebar ke masyarakat luas.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa AYU EMIK AGUSTINI ALS. AYU, Saksi I MADE SARA WINATA ALS. SARA, anak I LUH KETUT CAHAYU GRACIA dan anak I GEDE KRISNADINATA Als GEDE, sehingga anak NI KADEK PUSPITA DEWI mengalami malu, trauma mendalam, menangis terus, murung serta malam harinya anak NI KADEK PUSPITA DEWI mengalami demam, sesak nafas dan kejang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI no. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU no. 11 tahun 2008 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. I Made Adnyana alias Tut De dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam sidang hari ini sehubungan dengan telah beredarnya 1 (satu) buah video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik, yang ternyata dalam video tersebut adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) buah video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik tersebut tersebar dikalangan masyarakat yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 sekira 13.00 WITA, bertempat di Dusun Gingsir, Desa Akah, Kecamatan Klungkung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Klungkung, yang saat itu Saksi ketahui telah tersebar di grup WhatsApp yang Saksi ikuti di dalamnya;

- Bahwa Video tersebut berisikan rekaman layar video call, dimana ada seorang perempuan yang sedang tidak menggunakan sehelai pakaian (bugil) yang saat itu sedang mandi sambil goyang-goyang terlihat full seluruh badan, dan ada seorang laki-laki saat itu sedang mandi namun hanya terlihat setengah badan;
- Bahwa Pemeran perempuan yang ada di dalam video pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik tersebut adalah keponakan Saksi yaitu Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, sedangkan pemeran laki-lakinya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah di Kantor Polisi Saksi baru mengetahuinya yaitu bernama I Made Sara Winata alias Sara;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa orang yang mengirim video tersebut, karena kejadiannya sudah lama dan Saksi sudah keluar dari grup WhatsApp tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa apa nama grup WhatsApp tersebut, karena Saksi sudah keluar dan sudah Saksi hapus grup WhatsApp tersebut, namun yang Saksi ingat grup WhatsApp tersebut grup di Desa Akah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi melakukan video call dengan Saksi I Made Sara Winata alias Sara pada saat mandi dalam keadaan telanjang tanpa busana (bugil) tersebut;
- Bahwa video tersebut bersuara, tapi hanya suara air;
- Bahwa Saksi menunjukkan video tersebut kepada orang tua Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi melalui HP milik Saksi;
- Bahwa video tersebut merupakan rekaman layar video call, di dalamnya ada orang sedang mandi telanjang bulat;
- Saksi lupa;
- Bahwa setelah melihat video tersebut, Saksi melapor kepada paman Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, kemudian video tersebut Saksi hapus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah merekam video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lagi apakah ada anggota grup itu yang sudah melihat video tersebut, karena pada saat itu setelah Saksi memberitahu paman dari Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, Saksi langsung keluar dan menghapus grup tersebut;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. I Wayan Sentana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam sidang hari ini sehubungan dengan telah beredarnya 1 (satu) buah video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik;
 - Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) buah video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik tersebut tersebar dikalangan masyarakat yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira 14.00 WITA bertempat di Dusun Gingsir, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa video tersebut rekaman layar *video call*, dimana ada seorang perempuan yang sedang tidak menggunakan sehelai pakaian (bugil) yang saat itu sedang mandi sambil goyang-goyang terlihat seluruh badan dan ada seorang laki-laki saat itu sedang mandi namun hanya terlihat setengah badan;
 - Bahwa Pemeran perempuan yang ada di dalam video pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik tersebut adalah keponakan Saksi yaitu Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, sedangkan pemeran laki-laknya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi sempat melihat sebentar video tersebut, lalu melaporkannya kepada Ayah Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. I Wayan Suanda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WITA, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi, didatangi dan diberitahu oleh Saksi I Wayan Sentana berkaitan dengan telah tersebarnya video di lingkungan Desa Akah dengan pemeran wanita dari video tersebut adalah anak kandung Saksi sendiri yaitu Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi;
 - Bahwa video tersebut diperoleh dari grup *WhatsApp* di Desa Akah;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi yang saat itu sedang berada di dalam kamarnya, selanjutnya untuk mengklarifikasi terkait tersebarnya video tersebut, dan saat Saksi bersama-sama dengan Saksi I Wayan Sentana menunjukkan video dimaksud, Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi menerangkan bahwa

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar sebagai pemeran wanita dari video tersebut adalah Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi sendiri saat mandi bersama via *video call* dengan mantan pacarnya yaitu I Made Sara Winata alias Sara;

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi yang menerangkan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui perihal bagaimana cara pembuatan dan sampai tersebarnya video tersebut, namun Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi ingat bahwa sebelumnya yaitu pada hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WITA, saat sedang berada di rumah, sempat ditunjukkan sebagai pemeran dalam video tersebut oleh Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengundang dan mempertemukan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dengan I Made Sara Winata alias Sara dan Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica untuk dapat duduk bersama mengklarifikasi bagaimana video dengan durasi 3 menit 26 detik dengan pemeran Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan I Made Sara Winata alias Sara tersebut sampai tersebar dan viral di masyarakat;
- Bahwa semua pihak sepakat untuk tidak memperpanjang masalah tersebut dan menghapus video tersebut, serta para pihak akan membantu biaya pengobatan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi yang mengalami beban mental/psikis yang drop karena video tersebut;
- Bahwa Saksi melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian karena I Made Sara Winata alias Sara dan Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica merasa keberatan dan tidak mau menjalankan sebagaimana seperti kesepakatan sebelumnya yaitu bersedia untuk membiayai pengobatan ke psikologi sampai mental/psikis Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi sembuh, dengan alasan tidak mempunyai uang karena sama-sama belum bekerja;
- Bahwa Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi tidak tahu bahwa dia sedang direkam;
- Bahwa Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi bercerita bahwa dia diajak *video call* sambil mandi, namun Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi tidak tahu kalau dalam *video call* tersebut dilakukan perekaman oleh I Made Sara Winata alias Sara;
- Bahwa untuk *video call* tersebut, Anak Korban tidak pernah diberikan imbalan atau dijanjikan untuk diberikan imbalan;
- Bahwa Terdakwa mengirim video tersebut kepada Anak Saksi I Gede

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krisnadinata alias Gede, dan Saksi baru mengetahuinya setelah di Kepolisian;

- Bahwa kemudian setelah dilaporkan ke polisi, Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica, Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede, Saksi I Made Sara Winata alias Sara dan Terdakwa sanggup membiayai biaya pengobatan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi;
- Bahwa 2 (dua) hari yang lalu orang tua Terdakwa memberikan bantuan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk bantuan berobat;
- Bahwa pihak Terdakwa sudah meminta maaf kepada Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan telah dimaafkan;
- Bahwa Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi setelah adanya video tersebut, kondisinya ngedrop;
- Bahwa dalam video yang berdurasi 3 menit 26 detik tersebut, Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi sendirian, namun ada layar kecil yang berisi gambar cowok agak remang-remang karena itu merupakan rekaman layar saat *video call*;
- Bahwa Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi mempunyai kekurangan atau ada kebutuhan khusus;
- Bahwa Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi tidak diancam atau dipaksa untuk melakukan *video call* tanpa busana tersebut;
- Bahwa Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica mengirim video tersebut dari HP milik Saksi I Made Sara Winata alias Sara, Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica mengirim video tersebut ke HP milik Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica, kemudian video tersebut dikirim kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Ni Kadek Puspita Dewi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan dalam sidang hari ini sehubungan video pada saat Anak Korban mandi di dalam kamar mandi keadaan telanjang tanpa busana (bugil) tersebar di masyarakat, di mana pada saat Anak Korban mandi dalam keadaan telanjang tanpa busana (bugil) yang ada di dalam video tersebut Anak Korban sedang melakukan *video call* dengan pacar Anak Korban yaitu Saksi I Made Sara Winata alias Sara, namun Anak Korban tidak mengetahui kalau pada saat itu Saksi I Made Sara Winata alias Sara merekam Anak Korban pada saat mandi dalam keadaan telanjang tanpa busana (bugil) tersebut;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengetahui video tersebut telah beredar luas di masyarakat pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 16.30 WITA bertempat di rumah Anak Korban di Dusun Gingsir, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
 - Bahwa Anak Korban lupa tanggalnya namun *video call* tersebut Anak Korban lakukan di kosan Anak Korban yang bertempat di Jalan Dewi Sartika, Kecamatan Klungkung, kabupaten Klungkung;
 - Bahwa maksud dan tujuan Anak Korban melakukan *video call* dengan Saksi I Made Sara Winata alias Sara pada saat mandi dalam keadaan telanjang tanpa busana tersebut karena Saksi I Made Sara Winata Alias Sara yang menyuruh Anak Korban, dimana saat itu status Anak Korban masih pacaran dengan Saksi I Made Sara Winata alias Sara, dan Anak Korban menyukai Saksi I Made Sara Winata alias Sara sehingga Anak Korban mau melakukan apa yang dimintanya;
 - Bahwa Saksi I Made Sara Winata alias Sara tidak memberitahu atau meminta izin kepada Anak Korban untuk merekam *video call* tersebut;
 - Bahwa Anak Korban mengetahui adanya rekaman *video call* tersebut saat Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica dan Terdakwa datang ke rumah dan memberitahu Anak Korban;
 - Bahwa saat mengetahui video yang menunjukkan ketelanjangan Anak Korban tersebar luas, Anak Korban merasa takut dan gemetar;
 - Bahwa Anak Korban juga merasa trauma;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi hadi dipersidangan karena Anak Saksi mengirim video dari HP milik Saksi I Made Sara Winata alias Sara melalui *WhatsApp* ke HP milik Anak Saksi pada tanggal 27 Mei 2022;
 - Bahwa pada waktu itu Anak Saksi dan Saksi I Made Sara Winata alias Sara berstatus pacaran dan saling tukar HP;
 - Bahwa isi video tersebut menunjukkan ada 2 (dua) orang yang sedang mandi, di mana kedua orang tersebut adalah Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan Saksi I Made Sara Winata alias Sara, Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi telanjang bulat, sedangkan Saksi I Made Sara Winata alias Sara terlihat setengah badan;
 - Bahwa Anak Saksi sempat menonton terlebih dahulu video tersebut, kemudian dikirim ke HP Anak Saksi;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Anak Saksi ingin menyampaikan video tersebut kepada orang tua Anak Korban, kemudian di dalam perjalanan Anak Saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian video tersebut Anak Saksi kirim ke HP Terdakwa karena Anak Saksi ingin menggunakan HP Anak Saksi untuk merekam suara pengakuan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi;
- Bahwa Anak Saksi melakukan hal tersebut karena Anak Saksi ingin memperlihatkan kepada orang tua Anak Korban;
- Bahwa ternyata video yang Anak Saksi kirim ke Terdakwa tersebar luas, awalnya Anak Saksi belum tahu, setelah di Polres baru tahu;
- Bahwa Anak Saksi telah meminta maaf kepada Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi;
- Bahwa Anak Saksi juga pernah memberikan uang kepada Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi untuk pengobatan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi yang trauma;
- Bahwa dalam video yang berdurasi 3 menit 26 detik tersebut, Saksi I Made Sara Winata alias Sara terlihat di layar kecil, namun kurang jelas, sedangkan di layar besar terlihat jelas Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi sedang mandi dan telanjang;
- Bahwa dalam video tersebut tidak ada suara karena dibisukan;
- Bahwa setelah dilihat Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, video tersebut Anak Saksi hapus dari galeri dan juga di WA, hal tersebut diSaksikan oleh Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi;
- Bahwa sedangkan video yang ada di hp Terdakwa, yang di galeri telah dihapus, namun yang di WA Anak Saksi tidak lihat;
- Bahwa Anak Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa saat video tersebut telah tersebar, Terdakwa menyatakan sudah menghapus video tersebut, Saksi I Made Sara Winata alias Sara juga menyatakan sudah menghapus video tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. I Gede Krisnadinata alias Gede dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi menjadi Saksi di persidangan ini karena telah menyebarkan video Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi lagi mandi sambil *video call*;
- Bahwa waktu itu Anak Saksi sedang nongkrong bersama Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya dan memperlihatkan video tersebut, kemudian Anak Saksi meminta video tersebut dan dikirimkan oleh

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui *WhatsApp*, kemudian pada tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WITA Anak Saksi mengirimkan video tersebut ke *grup WhatsApp "Rebble Little"*, karena Anak Saksi penasaran siapa yang ada di video yang mana sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa perempuan di video tersebut berasal dari Desa Akah, lalu setelah Anak Saksi mengirim video tersebut ke ke *grup WhatsApp "Rebble Little"* sekira pukul 20.00 WITA Anak Saksi menghapus video tersebut di HP milik Anak Saksi;

- Bahwa tujuannya adalah berharap ada orang yang memberitahu terkait siapa perempuan yang berada di dalam video tersebut;
- Bahwa Orang tua Anak Saksi pernah meminta maaf 2 (dua) kali ke rumah Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi;
- Bahwa Anak Saksi diberitahu oleh Terdakwa bahwa ada video yang sedang viral;
- Anak Saksi minta dari Terdakwa, karena dibilang ada video yang sedang viral, makanya Anak Saksi tertarik;
- Bahwa Anak Saksi merasa penasaran karena dibilang pemeran dalam video tersebut berasal dari Desa Akah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

7. I Made Sara Winata alias Sara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ada dipersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait telah beredarnya video rekaman layar saat Saksi dan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi sedang mandi sambil *video call*;
- Bahwa saat masih pacaran, Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan Saksi sempat *video call* sambil mandi, kemudian Saksi rekam video tersebut pakai rekam layar dan tersimpan di galeri HP milik Saksi, selanjutnya setelah Saksi putus dengan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan Saksi berpacaran dengan Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica, video tersebut dikirim oleh Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica dari HP Saksi ke HP milik Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica;
- Bahwa Saksi melakukan rekam layar saat *video call* sambil mandi dengan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi karena Saksi iseng;
- Bahwa Saksi tidak menjanjikan apapun atau memaksa dan mengancam Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi agar mau melakukan *video call* dengan Saksi;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memberitahu atau meminta izin Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi untuk melakukan rekam layar tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menyebarkan video tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui cara Terdakwa menyebarkannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyebarkan video rekaman layar saat Saksi I Made Sara Winata alias Sara dan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi yang sedang mandi sambil *video call*;
- Bahwa Terdakwa mengetahui video tersebut telah tersebar pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 pukul 15.48 WITA yang mana Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica yang memberi tahu Terdakwa;
- Bahwa tersebarnya video tersebut berawal dari Terdakwa yang memberitahu Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede ada video yang sedang viral kemudian Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede meminta Terdakwa untuk mengirimkan video tersebut melalui WA;
- Bahwa Terdakwa menanyakan untuk apa video tersebut, lalu Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede bilang untuk ditonton sendiri, lalu Terdakwa mengirimkan video tersebut, Terdakwa juga mengingatkan agar video tersebut jangan disebar luaskan;
- Bahwa video yang sebelumnya dihapus oleh Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi adalah video yang ada di galeri Terdakwa, sedangkan yang ada di WA belum dihapus;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada Anak Saksi I Gede Krisnadinata tentang video tersebut karena ingin tahu saja siapa yang ada didalam video tersebut;
- Bahwa video tersebut berdurasi 3 menit 26 detik berisi video Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi sedang mandi dalam keadaan telanjang bulat dan video call dengan Saksi I Made Sara Winata alias Sara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692 yang didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar indosat (IM3) dengan Nomor +6285737256607;

2. 1 (satu) lembar Screen shoot Aplikasi Rekam Layar yang terdapat pada 1 (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692;
3. 1 (satu) lembar Screen shootan Media didalam aplikasi Whatsapp pada akun Pungkitik dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 yang terdapat pada 1 (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692;
4. 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun Sara Subret dengan Nomor Whatsapp +6285737256607 (akun Whatsapp milik I Made Sara Winata alias Sara);
5. 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Kadek Puspita dengan Nomor whatsapp +6281237849433 (milik Ni Kadek Puspita Dewi);
6. 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun Pungkitik dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 (milik Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica);
7. 1 (satu) buah rekaman Vidio dengan durasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik;
8. 1 (satu) lembar screen shoot pesan chat whatsapp yang berisi pengiriman video pornografi dari akun whatsapp Sara Subret ke akun whatsapp Pungkitik;
9. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru, IMEI 1 : 860591056999532, IMEI 2: 860591056999524 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (XL) dengan nomor 085932220629;
10. 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun . (titik) dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 (milik Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica);
11. 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun Synggggg dengan Nomor Whatsapp +6285737256607 (milik I Made Sara Winata alias Sara);
12. 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Pitaaa dengan Nomor whatsapp +6281237849433 (milik Ni Kadek Puspita Dewi);

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Kk Ayuk dengan Nomor whatsapp +6281805613957 (milik Ayu Emik Agustini alias Ayu);
14. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 plus warna gold, IMEI : 354455062143977, yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar (XL) dengan Nomor 087840038425;
15. 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Ayutiniiii dengan Nomor whatsapp +6281805613957 (milik Ayu Emik Agustini alias Ayu);
16. 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun .icaaa dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 (milik Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica);
17. 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun Sayangku dengan Nomor Whatsapp +62881037918545 (milik I Gede Krisnadinata alias Gede);
18. 1 (satu) lembar screen shoot bukti Riwayat pengiriman video porno dari akun whatsaap .icaaa milik (Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica)) kepada akun whatsaap Ayutiniiii (milik Ayu Emik Agustini alias Ayu);
19. 1 (satu) buah handphone merk Iphone Xmax, warna Hitam, IMEI 1 : 357290099692465, IMEI 2: 357290099806958 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (Smartfren) dengan nomor 0881037042859;
20. 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun Dedeney dengan Nomor Whatsapp +62881037918545 (milik I Gede Krisnadinata alias Gede);
21. 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Ayank dengan Nomor whatsapp +6281805613957 (milik Ayu Emik Agustini alias Ayu);
22. 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi group Whatsapp atas nama "Rebble Little";
23. 1 (satu) lembar screen shoot bukti Riwayat pengiriman video porno ke group whatsapp atas nama "Rebble Little";

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah mendapat persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dan penelitian barang bukti pada tanggal 30 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh I MADE DWI ARITANAYA, SH., ACE, CCPA, CCLO selaku pemeriksa Subdit V (Siber) Ditreskrimsus Polda Bali dengan hasil pemeriksaan barang bukti elektronik berupa:

- 1 (satu) buah **HP Merk XIOMI POCO X3 NF**, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692 yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar indosat (IM3) dengan Nomor **+6285737256607 (tanpa password)**, ditemukan:
 1. Video dengan nama **"VID-20220507-WA0046.mp4"** yang tersimpan di Handphone dengan path : Media/Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent/,
 2. Ditemukan aplikasi **"Rekam Layar"** yang terinstal pada HP
 3. Ditemukan aplikasi **"Whatsapp"** yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama **"Sara Subret"** dengan nomor **"+6285737256607"**
 4. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama **"Kadek Puspita"** dengan nomor **+6281237849433**
 5. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama **"Pungkitik"** dengan nomor **"+6285932220629"** dan ditemukan adanya chat antara akun **"Sara Subret"** dengan **pungkitik** dimana akun **"Sara Subret"** mengirimkan video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik kepada **"Pungkitik"** pada tanggal 7 Mei 2022 pukul 17.30 wita serta ditemukan adanya file video tersebut pada media chat whatsapp
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru, IMEI 1 : 860591056999532, IMEI 2: 860591056999524 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (XL) dengan nomor 085932220629 (**password 000000**), ditemukan :
 1. Ditemukan aplikasi **"Whatsapp"** yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama **"."** dengan nomor **"+6285932220629"**
 2. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama **"Synggggg"** dengan nomor **"+6285737256607"** dan

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun “.” dengan “Syngggg”

3. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama “**Pitaaa**” dengan nomor “**+6281237849433**” dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun “.” dengan “Pitaaa”
4. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama “**Kk Ayu**” dengan nomor “**+6281805613957**” dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun “.” dengan “Kk Ayu”
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 plus warna gold, IMEI : 354455062143977, yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar (XL) dengan Nomor **087840038425 (password 5858)**), ditemukan :
 1. Ditemukan aplikasi “**Whatsapp**” yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama “**Ayutiniiii**” dengan nomor “**+6287840038425**”
 2. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama “**icaaa**” dengan nomor “**+6285932220629**” dan ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik dari akun “icaaa” kepada “Ayutiniiii” pada tanggal 7 Mei 2022 pukul 18.24 Wita,
 3. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama “**Ahlingku**” dengan nomor “**+62881037918545**” dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun “Ayutiniiii” dengan “Ahlingku”,
 4. Ditemukan adanya video dengan nama “**9521e7d1-8f3a-41a6-9067-fc012d651cd8.mp4**” yang tersimpan di Handphone dengan
<pathPhone/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.watsapp.WhatsApp.shared/Message/Media/6285932220629@s.whatsapp.net>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone Xmax, warna Hitam, IMEI 1 : 357290099692465, IMEI 2: 357290099806958 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (Smartfren) dengan nomor 0881037042859. (**password 9090**), ditemukan :
 1. **Ditemukan** aplikasi “**Whatsapp**” yang terinstal pada HP dengan akun yang login atas nama “**Dedeney**” dengan nomor “**+62881037918545**”
 2. Ditemukan adanya kontak whatsapp yang tersimpan dengan nama “**Ayank**” dengan nomor “**+6281805613957**” dan tidak ditemukan adanya chat pengirim video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik antara akun “**Dedeney**” dengan “**Ayank**”,
 3. Ditemukan adanya Group Whatsapp dengan nama “**Rebble Little**” dan ditemukan adanya balasan chat di gorup “**Rebble Little**” dari akun
 - “**Mnganang**” yang menandai video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik yang dikirim oleh akun “**Dedeney**” pada tanggal 8 Mei 2022 pukul 08.54 Wita, dengan tampilan sebagai berikut :
 - “**+6285739010969(mendut mocee)**” yang menandai video yang bermuatan pornografi dengan durasi 3 menit 26 detik yang dikirim oleh akun “**Dedeney**” pada tanggal 8 Mei 2022 pukul 10.30 Wita, dengan tampilan sebagai berikut :
 4. Ditemukan adanya video dengan nama “**A855380A-08AD-40A3-931E-E5C331A015ED.mp4**” yang tersimpan di Handphone dengan path **Dedeney/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared/Outbox**, dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa kesimpulan ahli terhadap video yang dibuat menggunakan aplikasi rekaman layar pada aplikasi whatsapp saat melakukan video call merupakan :
 1. File video dengan nama “**VID-20220507-WA0046.mp4**” yang tersimpan di Handphone dengan path : **Media/Penyimpanan bersama internal/WhatsApp/Media/WhatsApp Video/Sent/**” yang

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di dalam 1 (satu) buah **HP Merk XIOMI POCO X3 NF**, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692 yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar indosat (IM3) dengan Nomor **+6285737256607 (tanpa password)** ;

2. **File Vidio** dengan nama **"9521e7d1-8f3a-41a6-9067-fc012d651cd8.mp4"** yang tersimpan di Handphone dengan path

iPhone/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared/Message/Media/6285932220629@s.whatsapp.net, yang terdapat/diketemukan di Dalam 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 plus warna gold, IMEI : 354455062143977, yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar (XL) dengan Nomor **087840038425 (password 5858)**.

3. **File Vidio** adanya video dengan nama **"A855380A-08AD-40A3-931E-E5C331A015ED.mp4"** yang tersimpan di Handphone dengan path

Dedeney/mobile/Containers/Shared/AppGroup/group.net.whatsapp.WhatsApp.shared/Outbox" yang diketemukan di Dalam 1 (satu) buah handphone merk Iphone Xmax, warna Hitam, IMEI 1 : 357290099692465, IMEI 2: 357290099806958 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (Smartfren) dengan nomor 0881037042859. **(password 9090)**).

adalah merupakan video yang dibuat menggunakan aplikasi rekaman layar pada aplikasi whatsapp saat melakukan video call. Dari hasil analisa diketahui bahwa terhadap video tersebut tidak ditemukan adanya editan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica mengirim video dari HP milik Saksi I Made Sara Winata alias Sara melalui *WhatsApp* ke HP milik Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica pada tanggal 27 Mei 2022;
- Bahwa isi video tersebut menunjukkan ada 2 (dua) orang yang sedang mandi dan melakukan *video call*, di mana kedua orang tersebut adalah

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan Saksi I Made Sara Winata alias Sara, dengan keadaan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi telanjang bulat, sedangkan Saksi I Made Sara Winata alias Sara terlihat setengah badan dengan durasi 3 menit 26 detik;

- Bahwa maksud Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica ingin menyampaikan video tersebut kepada orang tua Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, kemudian di dalam perjalanan kerumah Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica bertemu dengan Terdakwa, kemudian video tersebut Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica kirim ke HP Terdakwa karena Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica ingin menggunakan HP Anak Saksi untuk merekam suara pengakuan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan menunjukkan pengakuan tersebut ke orang tua Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi;
- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi memohon agar Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica dan Terdakwa menghapus video yang menunjukkan dirinya dalam keadaan telanjang bulat tersebut;
- Bahwa setelah dilihat Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, video tersebut Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica hapus dari galeri dan juga di WA, hal tersebut disaksikan oleh Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, sedangkan video yang ada di hp Terdakwa, yang di galeri juga telah dihapus, namun yang di WA Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica tidak lihat;
- Bahwa sepulang dari rumah Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, Terdakwa pergi nongkrong bersama Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede, dan Terdakwa memberitahu Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede bahwa ada video yang sedang viral, kemudian Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede diperlihatkan video tersebut dan minta Terdakwa untuk mengirimkan video tersebut ke *Whatsapp* Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WITA Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede mengirimkan video tersebut ke *grup Whatsapp "Rebble Little"*, karena Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede penasaran siapa yang ada di video yang mana sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa perempuan di video tersebut berasal dari Desa Akah, lalu setelah Anak Saksi mengirim video tersebut ke ke grup

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp "Rebble Little" sekira pukul 20.00 WITA Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede menghapus video tersebut di HP milik Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede;

- Bahwa tersebar video tersebut berawal dari Terdakwa yang memberitahu Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede ada video yang sedang viral kemudian Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede meminta Terdakwa untuk mengirimkan video tersebut melalui *Whatsapp*;
- Bahwa video yang sebelumnya dihapus oleh Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi adalah video yang ada di galeri Terdakwa, sedangkan yang ada di *Whatsapp* Terdakwa belum dihapus;
- Bahwa Terdakwa memberitahu kepada Anak Saksi I Gede Krisnadinata tentang video tersebut karena ingin tahu saja siapa yang ada didalam video tersebut;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa, Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi mengalami trauma dan drop secara mental serta psikis;
- Bahwa orangtua Terdakwa telah memberikan bantuan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk bantuan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi berobat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa mempertimbangkan unsur setiap sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku **Ayu Emik Agustini alias Ayu**, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **Ayu Emik Agustini alias Ayu** yang identitasnya sesuai dengan data identitas tersangka dalam berkas penyidikan dari kepolisian maupun data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik serta menjawab pertanyaan – pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur *setiap orang* dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan,



memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP menurut R. Soesilo dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memproduksi* adalah membuat sesuatu untuk dijual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *membuat* adalah membikin sesuatu yang berupa gambar, foto, atau video/film, tulisan untuk kepentingan tertentu. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang dimaksud dengan "membuat" adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memperbanyak* adalah menjadikan lebih banyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menggandakan* adalah mengalikan, melipatkan beberapa kali, dan memperbanyak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyebarkan* adalah menyiarkan atau memberitahukan ke mana-mana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyiarkan* adalah memberitahukan kepada umum (melalui radio, surat kabar, dan sebagainya), atau mengumumkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengimpor* adalah memasukkan barang dari suatu negara (luar negeri) ke dalam wilayah pabean negara lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengekspor* adalah pengiriman barang dagangan ke luar negeri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan* adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu kaharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memperjualbelikan* adalah melakukan perbuatan jual beli suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyewakan* adalah memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menyediakan* adalah mengadakan, menyiapkan, dan mengatur sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan *memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan* merupakan perbuatan alternatif yang apabila suatu perbuatan telah memenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapati fakta-fakta hukum yaitu, berawal dari Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica mengirim video dari HP milik Saksi I Made Sara Winata alias Sara melalui *WhatsApp* ke HP milik Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica pada tanggal 27 Mei 2022. Bahwa isi video tersebut menunjukkan ada 2 (dua) orang yang sedang mandi dan melakukan *video call*, di mana kedua orang tersebut adalah Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan Saksi I Made Sara Winata alias Sara, dengan keadaan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi telanjang bulat, sedangkan Saksi I Made Sara Winata alias Sara terlihat setengah badan dengan durasi 3 menit 26 detik. Bahwa maksud Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica ingin menyampaikan video tersebut kepada orang tua Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, kemudian di dalam perjalanan kerumah Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica bertemu dengan Terdakwa, kemudian video tersebut Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica kirim ke HP Terdakwa karena Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica ingin menggunakan HP Anak Saksi untuk merekam suara pengakuan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dan menunjukkan pengakuan tersebut ke orang tua Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi. Bahwa kemudian sesampainya di rumah Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi memohon agar Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica dan Terdakwa menghapus video yang menunjukkan dirinya dalam keadaan telanjang bulat tersebut. Bahwa setelah dilihat Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, video tersebut Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica hapus dari galeri dan juga di WA, hal tersebut diSaksikan oleh Anak Korban Ni Kadek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspita Dewi, sedangkan video yang ada di hp Terdakwa, yang di galeri juga telah dihapus, namun yang di WA Anak Saksi Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica tidak lihat;

Menimbang, bahwa sepulang dari rumah Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi, Terdakwa pergi nongkrong bersama Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede, dan Terdakwa memberitahu Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede bahwa ada video yang sedang viral, kemudian Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede diperlihatkan video tersebut dan minta Terdakwa untuk mengirimkan video tersebut ke *Whatsapp* Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WITA Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede mengirimkan video tersebut ke *grup Whatsapp "Rebble Little"*, karena Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede penasaran siapa yang ada di video yang mana sebelumnya Terdakwa mengatakan bahwa perempuan di video tersebut berasal dari Desa Akah, lalu setelah Anak Saksi mengirim video tersebut ke ke *grup Whatsapp "Rebble Little"* sekira pukul 20.00 WITA Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede menghapus video tersebut di HP milik Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede. Bahwa tersebarnya video tersebut berawal dari Terdakwa yang memberitahu Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede ada video yang sedang viral kemudian Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede meminta Terdakwa untuk mengirimkan video tersebut melalui *Whatsapp*. Bahwa video yang sebelumnya dihapus oleh Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi adalah video yang ada di galeri Terdakwa, sedangkan yang ada di *Whatsapp* Terdakwa belum dihapus. Bahwa Terdakwa memberitahu kepada Anak Saksi I Gede Krisnadinata tentang video tersebut karena ingin tahu saja siapa yang ada didalam video tersebut;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa, Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi mengalami trauma dan drop secara mental serta psikis. Bahwa orangtua Terdakwa telah memberikan bantuan uang senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk bantuan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi berobat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan Terdakwa yang memindahkan video berdurasi 3 menit 26 detik yang menampilkan ketelanjangan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi ke *WhatsApp* Anak Saksi I Gede Krisnadinata alias Gede sudah sepatutnya Terdakwa sadari akan tersebarluasnya video tersebut. Bahwa perbuatan Terdakwa yang

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberitahukan kepada Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi tentang video yang belum dihapus Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi di *WhatsApp* Terdakwa juga menunjukkan adanya iktidak tidak baik dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud *pornografi* sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa muatan pornografi yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak;

Menimbang, bahwa dari penjelasan muatan pornografi diatas, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan bukti elektronik, diketahui bahwa video yang berdurasi 3 menit 26 detik yang merupakan rekaman layar *video call* yang menunjukkan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi dalam keadaan telanjang bulan sedang mandi dan melakukan *video call* bersama Saksi I Made Sara Winata alias Sara. Bahwa oleh karena itu, unsur muatan pornografi poin d yaitu ketelanjangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur *melakukan perbuatan menyebarkan pornografi yang memuat ketelanjangan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692 yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar indosat (IM3) dengan Nomor +6285737256607;
2. 1 (satu) lembar Screen shoot Aplikasi Rekam Layar yang terdapat pada 1 (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692;
3. 1 (satu) lembar Screen shootan Media didalam aplikasi Whatsapp pada akun Pungkitik dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 yang terdapat pada 1 (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692;
4. 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun Sara Subret dengan Nomor Whatsapp +6285737256607 (akun Whatsapp milik I Made Sara Winata alias Sara);
5. 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Kadek Puspita dengan Nomor whatsapp +6281237849433 (milik Ni Kadek Puspita Dewi);
6. 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun Pungkitik dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 (milik Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica);
7. 1 (satu) buah rekaman Vidio dengan durasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar screen shoot pesan chat whatsapp yang berisi pengiriman video pornografi dari akun whatsapp Sara Subret ke akun whatsapp Pungkutik;
9. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru, IMEI 1 : 860591056999532, IMEI 2: 860591056999524 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (XL) dengan nomor 085932220629;
10. 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun . (titik) dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 (milik Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica);
11. 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun Synggggg dengan Nomor Whatsapp +6285737256607 (milik I Made Sara Winata alias Sara);
12. 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Pitaaa dengan Nomor whatsapp +6281237849433 (milik Ni Kadek Puspita Dewi);
13. 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Kk Ayuk dengan Nomor whatsapp +6281805613957 (milik Ayu Emik Agustini alias Ayu);
14. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 plus warna gold, IMEI : 354455062143977, yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar (XL) dengan Nomor 087840038425;
15. 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Ayutiniiii dengan Nomor whatsapp +6281805613957 (milik Ayu Emik Agustini alias Ayu);
16. 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun .icaaa dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 (milik Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica);
17. 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun Sayangku dengan Nomor Whatsapp +62881037918545 (milik I Gede Krisnadinata alias Gede);
18. 1 (satu) lembar screen shoot bukti Riwayat pengiriman video porno dari akun whatsapp .icaaa milik (Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica)) kepada akun whatsapp Ayutiniiii (milik Ayu Emik Agustini alias Ayu);
19. 1 (satu) buah handphone merk Iphone Xmax, warna Hitam, IMEI 1 : 357290099692465, IMEI 2: 357290099806958 yang didalam

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut berisikan kartu prabayar (Smartfren) dengan nomor 0881037042859;

20. 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun Dedeney dengan Nomor Whatsapp +62881037918545 (milik I Gede Krisnadinata alias Gede);

21. 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Ayank dengan Nomor whatsapp +6281805613957 (milik Ayu Emik Agustini alias Ayu);

22. 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi group Whatsapp atas nama "Rebble Little";

23. 1 (satu) lembar screen shoot bukti Riwayat pengiriman video porno ke group whatsapp atas nama "Rebble Little";

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa I Made Sara Winata alias Sara maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa I Made Sara Winata alias Sara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi trauma dan drop secara mental serta psikis;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa telah membantu biaya pengobatan Anak Korban Ni Kadek Puspita Dewi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AYU EMIK AGUSTINI alias AYU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan perbuatan menyebarkan pornografi yang memuat ketelanjangan”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692 yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar indosat (IM3) dengan Nomor +6285737256607;
 - 1 (satu) lembar Screen shoot Aplikasi Rekam Layar yang terdapat pada 1 (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692;
 - 1 (satu) lembar Screen shootan Media didalam aplikasi Whatsapp pada akun Pungkitik dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 yang terdapat pada 1 (satu) unit HP Merk XIOMI POCO X3 NF, Warna Biru, IMEI 1: 867809055186684, IMEI 2: 867809055186692;
 - 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun Sara Subret dengan Nomor Whatsapp +6285737256607 (akun Whatsapp milik I Made Sara Winata alias Sara);
 - 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Kadek Puspita dengan Nomor whatsapp +6281237849433 (milik Ni Kadek Puspita Dewi);
 - 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun Pungkitik dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 (milik Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica);
 - 1 (satu) buah rekaman Vidio dengan durasi 3 (tiga) menit 26 (dua puluh enam) detik;
 - 1 (satu) lembar screen shoot pesan chat whatsapp yang berisi pengiriman video pornografi dari akun whatsapp Sara Subret ke akun whatsapp Pungkitik;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna Biru, IMEI 1 : 860591056999532, IMEI 2: 860591056999524 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (XL) dengan nomor 085932220629;
- 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun . (titik) dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 (milik Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica);
- 1 (satu) lembar screen shoot akun Whatsapp atas nama akun Synggggg dengan Nomor Whatsapp +6285737256607 (milik I Made Sara Winata alias Sara);
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Pitaaa dengan Nomor whatsapp +6281237849433 (milik Ni Kadek Puspita Dewi);
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Kk Ayuk dengan Nomor whatsapp +6281805613957 (milik Ayu Emik Agustini alias Ayu);
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone 6 plus warna gold, IMEI : 354455062143977, yang didalam Handphone tersebut berisikan Kartu Prabayar (XL) dengan Nomor 087840038425;
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Ayutiniiii dengan Nomor whatsapp +6281805613957 (milik Ayu Emik Agustini alias Ayu);
- 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun .icaaa dengan Nomor Whatsapp +6285932220629 (milik Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica);
- 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun Sayangku dengan Nomor Whatsapp +62881037918545 (milik I Gede Krisnadinata alias Gede);
- 1 (satu) lembar screen shoot bukti Riwayat pengiriman video porno dari akun whatsaap .icaaa milik (Ni Luh Ketut Cahayu Gracia alias Ica) kepada akun whatsaap Ayutiniiii (milik Ayu Emik Agustini alias Ayu);
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone Xmax, warna Hitam, IMEI 1 : 357290099692465, IMEI 2: 357290099806958 yang didalam handphone tersebut berisikan kartu prabayar (Smartfren) dengan nomor 0881037042859;

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar screen shoot aplikasi Whatsapp atas nama akun Dedeney dengan Nomor Whatsapp +62881037918545 (milik I Gede Krisnadinata alias Gede);
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi Whatsapp atas nama akun Ayank dengan Nomor whatsapp +6281805613957 (milik Ayu Emik Agustini alias Ayu);
- 1 (satu) lembar screen shoot akun aplikasi group Whatsapp atas nama "Rebble Little";
- 1 (satu) lembar screen shoot bukti Riwayat pengiriman video porno ke group whatsapp atas nama "Rebble Little";

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa I Made Sara Winata alias Sara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh Ni Made Dewi Sukrani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H., dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.,

Ni Made Dewi Sukrani, S.H.

Ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I Komang Merta Ardiasa, S.E., S.H.

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)